

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PADA PRAKTIK  
PENGUNAAN ULTRASONOGAFI OLEH BIDAN  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI  
INDONESIA**

**(Studi Kasus Praktik Mandiri Bidan. S. Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

**Muhammad Fadhlin Nafi Ainul Yaqin**

**2002056065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## MOTTO

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kehancuran

(H.R. Bukhori)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fadhlin Nafi' Ainul Yaqin  
NIM : 2002056065  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Praktik Ultrasonografi Oleh Bidan Dalam Perspektif Undang-Undnag  
(Studi Kasus Praktik Mandiri Bidan S. Kudus)

Telah dimunaqasahkan oleh penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta 1 (satu) tahun akademik 2023/2024

Semarang 02 Juli 2024

Ketua Sidang

Ismail Marzuki, MA., HK  
NIP.198308092015031002

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H  
NIP.198907262019032011

Penguji I

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP.197511072001122002

Penguji II

Najichah, M.H  
NIP.199103172019032019

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP.197111012006041003

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H  
NIP.198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.

Muhammad Fadhlin Nafi Ainul Yaqin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fadhlin Nafi Ainul Yaqin

NIM : 2002056065

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN PASIEN DAN TANGGUNG JAWAB BIDAN  
TERHADAP USG DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN  
BERDASARKAN PERMENKES NO 28 TAHUN 2017  
(Studi Kasus Praktik Mandiri Bidan. S. Kudus)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-  
*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 21 Mei 2024

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111412006041003

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H.  
NIP. 198907262019032011

## **PERSEMBAHAN**

1. Kedua orang tua terkasih, Abah Nur Hadi dan Ibuk Inayatul Aliyah. Penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada beliau berdua, karena berkat beliau penulis bisa mencapai titik ini, berkat doa beliau penulis bisa kuat dan berhasil melewati semua ini, tanpa figur Abah dan Ibuk mungkin penulis tidak akan menjadi orang yang berguna, tanpa beliau mungkin penulis akan menjadi pribadi yang nakal dan meropatkan orang lain, tanpa beliau mungkin penulis tidak akan memhaami ilmu agama secara mendalam, karena dari beliaulah penulis mendapatkan ilmu agama, ilmu kesopanan, ilmu bermsayarakat yang baik dan benar, tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa terimakasih penulis atas segala jasa yang telah orang tua terkasih berikan, penulis berharap semoga selalu mendapat ridho orang tua dan tidak banyak mengecewakan beliau.
2. Kedua kaka perempuan tersayang, mbak Aeni Nahdiyati, S.Th.I., M.A. dan mbak Afina Izzati S.Pd., M.Pd. yang setiap hari selalu mensupport dan memberi dukungan baik materil dan immaterial penulis, yang selalu mengkhawatirkan penulis dan mendoaakan penulis agar selalu lancer dalam menjalankan segala urusannya, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala support, doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. dan Ibu Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah mengarahkan penulis dalam

menyusun skripsi ini. Kritik dan masukan dari bapak dan ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian. Semoga apa yang bapak dan Ibu lakukan menjadi amal jariyah yang nantinya tidak akan terputus pahalanya mengalir kepada bapak Shoim dan Ibu Fenny.

4. Teman-teman pondok Almashturiyah khususnya kamar 3. Terimakasih telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan nyaman dan tentram, terimakasih telah menjadi teman yang baik, menjadi teman mengobrol yang baik, teman bercanda yang baik sehingga penulis merasa sangat betah di kamar. Terimakasih juga untuk doa-doanya semoga kebaikan kalian semoga dibalas berkali-kali lipat oleh Allah besok di hari kiamat kelak.
5. Terimakasih kepada Teman-Teman kelas IH-C 20 yang telah memberikan pengalaman yang baik selama kuliah kurang lebih selama 3 Tahun, pengalaman berdiskusi bersama, pengalaman berpresentasi bersama, pengalaman canda tawa, sedih duka yang tak akan terlupakan. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang sama sama sukses.
6. Terimakasih kepada Ali Murtadho sebagai support system, yang mengetahui sedikit banyak perjuangan penulis untuk menimba ilmu, yang sering direpoti oleh penulis baik secara materiil dan immateriil. Terimakasih atas segalanya, penulis merasa beryukur telah memiliki shabat sebaik beliau.
7. Terimakasih kepada Erica Visyiam sebagai support system yang membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis, membantu dari segi teknis dan nonteknis, selalu mensupport dan mendoakan penulis, penulis merasa

sangat bersyukur dipertemukan dengannya, semoga kebaikannya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

8. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan pengalaman baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
9. Terakhir penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada diri sendiri, Muhammad Fadhlin Nafi' Ainul Yaqin, terimakasih telah melewati ini semua, terimakasih sudah mau berproses menjadi lebih baik, terimakasih telah mau mendengarkan nasihat-nasihat orang lain, terimakasih sudah bisa bodoamat terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu tujuan penulis, terimakasih sudah mau menerima masa lalu, terimakasih sudah berdamai dengan keadaan, semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin.

Penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk bekal penulis kedepannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

## DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhlin Nafi' Ainul Yaqin

Nim : 2002056065

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Judul : **PERLINDUNGAN PASIEN DAN TANGGUNG JAWAB**

**BIDAN TERHADAP PRAKTIK USG DI KLINIK BIDAN**

**BERDASARKAN PERMENKES NO 28 TAHUN 2017 (Studi**

**Kasus Praktik Mandiri Bidan. S. Kudus)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.



Semarang, 6 Juni 2024

Muhammad Fadhlin Nafi' Ainul Yaqin

NIM : 2002056065

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | be                 |
| ت          | Ta   | T                  | te                 |
| ث          | Sa   | ś                  | es                 |
| ج          | Jim  | J                  | je                 |
| ح          | Ha   | h                  | ha                 |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha          |
| د          | Dal  | D                  | de                 |
| ذ          | Dza  | Dz                 | zet                |
| ر          | Ra   | R                  | er                 |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| ز | Zai | Z | zet |
|---|-----|---|-----|

|   |        |      |                       |
|---|--------|------|-----------------------|
| س | Sin    | S    | es                    |
| ش | Syin   | Sy   | es dan ye             |
| ص | Sad    | ş    | es                    |
| ض | Dad    | ḍ    | de                    |
| ط | Tha    | ṭ    | te                    |
| ظ | Zha    | ẓ    | zet                   |
| ع | ‘ain   | ...‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G    | ge                    |
| ف | Fa     | F    | ef                    |
| ق | Qaf    | Q    | ki                    |
| ك | Kaf    | K    | ka                    |
| ل | Lam    | L    | ‘el                   |
| م | Mim    | M    | ‘em                   |
| ن | Nun    | N    | ‘en                   |
| و | Wau    | W    | w                     |
| ه | Ha     | H    | ha                    |
| ء | Hamzah | ...’ | Apostrof              |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | ye |
|---|----|---|----|

## II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

|                  |         |                           |
|------------------|---------|---------------------------|
| كرامة<br>الولياء | Ditulis | <i>Karamah al-Auliya'</i> |
|------------------|---------|---------------------------|

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| الفطر زكاة | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

## III. *Vokal Pendek*

|        |        |         |   |
|--------|--------|---------|---|
| (َ)    | Fathah | Ditulis | A |
| (ِ, -) | Kasrah | Ditulis | I |

|         |        |         |          |
|---------|--------|---------|----------|
| ( َ - ) | Dammah | Ditulis | <i>U</i> |
|---------|--------|---------|----------|

#### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu KataDipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                |
|-----------|---------|----------------|
| ا ا ن ت م | Ditulis | <i>a'antum</i> |
|-----------|---------|----------------|

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| ا ع َ ق ا ت | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |
|-------------|---------|-----------------|

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| ا ل ق ر ا ن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| ا ل ق ي ا س | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, sertamenghilangkan huruf *l (el)* nya.

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| ا ل س م ا ء | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| ا ل ش م س   | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

#### VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|                  |         |                               |
|------------------|---------|-------------------------------|
| بديّة<br>المجتهد | Ditulis | <i>Bidayatul<br/>mujtahid</i> |
| الذريعة سد       | Ditulis | <i>Sadd adz dzahirah</i>      |

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **ABSTRAK**

*Ultrasonografi* atau sering disebut USG merupakan metode diagnostic *non-invasif* dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuannya untuk menciptakan gambar dari struktur internal tubuh manusia. Yang diperbolehkan menggunakan alat USG berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 hanya dokter radiologi, dokter umum dan dokter SPOG. Namun di daerah kudu ada praktik USG yang dijalankan oleh bidan, yang mana bidan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan USG. Meskipun melanggar regulasi yang ada, tetapi masyarakat membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi menggunakan alat USG,. Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk dikaji

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik secara observasi, wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan pasien, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan pasien praktik USG oleh bidan PMB.S telah terlaksana secara baik, hak-hak sebagai pasien sudah didapatkan dengan baik dan

lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara kepada tiga pasien PMB.S yang menyatakan tidak ada keluhan dan merasa nyaman ketika periksa ke PMB.S. Pemilik PMB.S juga sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan pemilik PMB.S yang menyatakan sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai bidan berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2017. Meskipun pemeriksaan USG tidak masuk dalam wewenang Bidan, Ny.S selaku pemilik PMB.S selalu memberitahukan kepada pasiennya bahwa beliau tidak memiliki kewenangan untuk itu, beliau hanya mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terburuk yang terjadi dalam kandungan ibu hamil pasiennya, beliau tidak pernah memvonis pasiennya, karena itu bukan ranahnya, beliau akan merujuk ke dokter kandungan yang berwenang agar segera mendapatkan vonis yang tepat dan segera mendapatkan penanganan

Kata kunci : USG, Bidan, Permenkes No. 28 Tahun 2017.

## **ABSTRACT**

*Ultrasound or often called USG is a non-invasive diagnostic method using high frequency sound waves. The goal is to create images of the internal structure of the human body. Those permitted to use ultrasound equipment based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2020 are only radiologists, general practitioners and SPOG doctors. However, in the holy area there is an ultrasound practice carried out by midwives, where midwives do not have the authority to carry out ultrasound examinations. Even though it violates existing regulations, the community needs more health workers who have the competence to use ultrasound equipment, because in Kudus itself there are only 2 obstetricians, and even then they are always full and tend to be far away for residents of Kudus located on the border. Therefore, this research is very interesting to study. The aim of this research is to examine and analyze (1) the legal protection arrangements for patients regarding the practice of ultrasound by midwives in independent midwife practices as reviewed from PERMENKES No. 28 of 2017 and (2) the responsibilities of midwives regarding the practice of ultrasound by midwives in independent midwife practices as reviewed from PERMENKES No. 28 of 2017*

*This research is qualitative research with an empirical juridical approach method. This research is descriptive and analytical in nature. The data sources used are primary and*

*secondary data sources. Primary data is data obtained directly from respondents through field research, either through observation or interviews. Meanwhile, secondary data was obtained from books regarding consumer protection and patient protection, legal documents, and statutory regulations.*

*The results of this study explain that the protection of patients practicing ultrasound by PMB.S midwives has been implemented well, their rights as patients have been obtained properly and completely. This can be proven by the results of interviews with three PMB.S patients who stated that they had no complaints and felt comfortable when they visited PMB.S. The owner of PMB.S has also carried out his responsibilities well, this is proven by an interview with the owner of PMB.S who stated that he had fulfilled his responsibilities as a midwife based on PERMENKES No. 28 of 2017. Even though ultrasound examinations are not within the authority of midwives, Mrs. S is the owner of PMB. once sentenced his patient, because it is not his domain, he will refer him to an authorized obstetrician so that he can immediately get the right verdict and immediately get treatment*

*Keywords: Ultrasound, Midwife, Minister of Health Regulation no. 28 of 2017.*

## **KATA PENGANTAR**

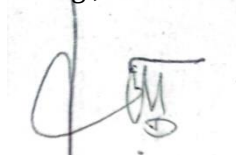
puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Pasien Dan Tanggung Jawab Bidan Terhadap Praktik Usg Di Praktik Mandiri Bidan Berdasarkan PERMENKES NO. 28 TAHUN 2017(Studi Kasus Praktik Mandiri Bidan. S. Kudus) yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. dan Ibu Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Kritik dan masukan dari bapak dan ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian. Semoga apa yang bapak dan Ibu lakukan menjadi amal jariyah yang nantinya tidak akan terputus pahalanya mengalir kepada bapak Shoim dan Ibu Fenny.
2. Pihak-pihak PMB.S baik pemilik maupun pasien yang telah bersedia membagi ilmu dan pengalamannya guna melengkapi data bagi skripsi penulis.

3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Dr. Novita Dewi M., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo;
5. Ibu Mahayaniyal H.N., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo;
6. Bapak Ali Imron, H., Dr., M.Ag. selaku Dosen Wali penulis;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum..
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran proses penulisan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran bagi penulis.

Semarang ,17 Juni 2024



M. Fadhlin Nafi' Ainul Yaqin

NIM : 200205605

## **DAFTAR ISI**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>DEKLARASI .....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                 | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>               | <b>xv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>         | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....             | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....            | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....         | 8           |
| E. Tinjauan Pustaka .....           | 10          |
| F. Metode Penelitian .....          | 13          |
| G. Sistematika Penelitian .....     | 22          |

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Praktik Penggunaan  
Ultrasonografi Oleh Bidan Dalam Perspektif Undang-  
Undang ..... 24**

- A. Tinjauan Umum tentang Praktik Ultrasonografi ..... 24
- B. Tinjauan Umum Mengenai Praktik Mandiri Bidan..... 29
- C. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum Pasien 33

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PMB.S KUDUS 41**

- A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus ..... 41
- B. PMB.S ..... 45

**BAB IV Analisis Praktik Penggunaan Ultrasonografi Oleh  
Bidan Dalam Perspektif Undang-undang ..... 49**

- A. Praktik Ultrasonografi oleh Bidan berdasarkan  
Undang-undang ..... 49
- B. Perlindungan Hukum Pasien Pada Praktek  
Penggunaan USG Oleh Bidan Berdasarkan  
Undang-undang ..... 65

**BAB V PENUTUP ..... 82**

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 84

**Daftar Pustaka ..... 85**

**Lampiran..... 88**

- A. Dokumentasi wawancara dengan pemilik PMB.S (7  
januari 2024). ..... 88
- B. Dokumentasi wawancara dengan pasien Ny. A (13  
Januari 2024). ..... 88
- C. Dokumentasi wawancara dengan pasien Ny. B (13  
Januari 2024) ..... 89

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Dokumentasi wawancara dengan pasien Ny. C (17 Januari 2024)..... | 89        |
| E. List Wawancara dengan pemilik PMB.S .....                        | 90        |
| F. List Wawancara dengan Pasien Ny.A .....                          | 94        |
| G. List Wawancara dengan pasien Ny.B .....                          | 95        |
| H. List Wawancara dengan Pasien Ny.C .....                          | 97        |
| <b>Daftar riwayat hidup .....</b>                                   | <b>99</b> |